

Tata Kelola Perusahaan

(Good Corporate Governance)

Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan dimana menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan . Isu mengenai *Good Corporate Governance* mulai mengemuka , khususnya diindonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis berkepanjangan . Akibatnya banyak bisnis perusahaan terpuruk dalam kancah pedagangan termasuk runtuhnya kinerja-kinerja perusahaan . Banyak Pihak mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dikarenakan lemahnya *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di indonesia .Sejak saat itu , baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian cukup signifikan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Sistem Tata Kelola perusahaan di anggap sebagai salah satu faktor penting dari pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.

Oleh karena itu , Bank menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *Sustainable Value* , sehingga Bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang *Prudential* dalam setiap kegiatan operasional Bank.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Asia Sejahtera melalui jajaran Dewan Komisaris , Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari "GOVERNANCE STRUCTURE" dengan di dukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (Governance Process) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.



PT BPR asia sejahtera telah berusaha untuk menerapkan prinsip – prinsip utama dari GCG, termasuk Pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. Aktulisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan dewan komisaris, Direksi dan seluruh karyawan. Penerapan Prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders) dan PT BPR Asia Sejahtera senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak, serta bebas dari Benturan Kepentingan (Coflict of Interest)

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Asia Sejahtera yakni sebagai berikut :

- Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- 2. **Akuntabilitas** (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- 3. **Tanggung Jawab** (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan



mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. **Independensi** (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran** (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Kelima prinsip pelaksanaan GCG pada industri perbankan tersebut wajib diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik , meningkatkan kinerja dan mendapatkan nilai tambah bagi *shareholder* serta menjamin terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat secara umum. PT BPR Asia Sejahtera telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan pinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , mulai dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang tercemin pada kinerja dan pengelolaan perusahaan yang profesional.



PT. BPR Asia Sejahtera memiliki komitmen untuk mewujudkan penerapan GCG yang baik didukung dengan adanya :

- Visi dan Misi PT. BPR Asia Sejahtera yang jelas dan realistis;
- Pedoman Tata Kelola (GCG) PT. BPR Asia Sejahtera sebagai acuan pelaksanaan GCG;
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ PT. BPR Asia Sejahtera;
- Penetapan standar etika dan perilaku yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya PT. BPR Asia Sejahtera;
- Sistem pengendalian internal, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional;
- Penerapan mekanisme *checks and balances* yang proporsional;
- Pedoman pengaturan benturan kepentingan;
- Peraturan Perusahaan dalam upaya menjamin kepastian hak dan kewajiban PT. BPR
 Asia Sejahtera dan karyawan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menggunakan Pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat , maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaaan diterapkan secara konsisten diseluruh lini dan unit organisasi PT. BPR Asia Sejahtera menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri , PT BPR Asia Sejahtera juga mengadopsi peraturan Bank Indonesia , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan lainnya yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus di sadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis seharihari,



terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten , tegas , dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis. Tujuan Penerapan GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penyusunan laporan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dilakukan PT. BPR Asia Sejahtera sepanjang tahun 2017.

Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.